



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

**Komplek Balaikota Depok, Gedung Baleka II Lantai 4
Jalan Margonda raya Nomor 54 Depok Jawa Barat**

Surat Izin

Nomor : 421.1/7086 Pendas/2015

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Selaras Alam Indonesia, Nomor : 01/SAI/S.Izin/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
 - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun dua Ribu Lima Belas, tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : YAYASAN SELARAS ALAM INDONESIA
Alamat Yayasan : Jl. Meruyung Raya RT 005/010 No.72 Rangkapanjaya Baru
Nama Pimpinan : Dian Hayati, S.KM
Alamat Pimpinan : Jl. Damai No.30 D RT.009/002 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan **SEKOLAH ALAM INDONESIA CABANG MERUYUNG** di Jl. Meruyung Raya RT.005/010 Kel. Rangkapanjaya Baru Kec. Pancoranmas Kota Depok dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tanggung jawab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan wajib melengkapi dan memfasilitasi 8 (Delapan) standar Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Kelulusan, Standar isi, standar Proses, standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, standar Sarana dan prasarana, Standar pengelola Pendidikan, Standar pembiayaan pendidikan dan Standar penilaian pendidikan;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Bersedia merekrut, menerima dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
 - Yayasan dan sekolah tidak boleh menahan ijazah sekolah, bagi siswa yang telah tamat/menyelesaikan program pendidikan;
 - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.



Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 31 Desember 2015
An. Walikota Depok
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

H. HERRY PANSILA P, M.Sc
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196706011986121001

Tembusan :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Inspektorat Daerah Kota Depok;
4. Kepala UPT TK/SD Pancoranmas.